

PERJANJIAN PEMEGANG PATEN ATAS INVENSI YANG DIHASILKAN OLEH INVENTOR DALAM HUBUNGAN KERJA

DINDA AYU SAHARI MAESA¹

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (Jl. Kapten Muchtar Basri No.3,
Glugur Darat II, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20238)

dindaayusahari@gmail.com

faisalriza@gmail.com

ABSTRAK

Hak Kekayaan Intelektual dapat dikaji melalui berbagai perspektif, yaitu melalui perspektif ekonomi, politik (politik ekonomi global) dan perspektif hukum. Aspek atau segi ekonomi dapat menampilkan kajian bahwa Hak Kekayaan Intelektual adalah objek kekayaan yang dapat di transaksikan dalam proses tukar– menukar kebutuhan ekonomis manusia. Di Indonesia, hal mengenai invensi pegawai diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Pasal 12 ayat (1) menyebutkan bahwa pihak yang berhak memperoleh paten atas suatu invensi yang dihasilkan dalam suatu hubungan kerja adalah pihak yang memberikan pekerjaan tersebut, kecuali diperjanjikan lain. Perlu diperjanjikan terlebih dahulu dalam perjanjian kerja apabila yang akan menjadi pemegang paten adalah tenaga kerjanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan invensi yang dihasilkan oleh inventor dalam hubungan kerja, kekuatan hukum perjanjian pemegang paten atas invensi yang dihasilkan oleh inventor dalam hubungan kerja, akibat hukum terhadap wanprestasi atas invensi yang dihasilkan oleh inventor dalam hubungan kerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Dengan menggunakan data sekunder dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini hasilnya adalah sebagai berikut, invensi dapat digunakan oleh karyawan sebagai inventor jika telah mendapat persetujuan dari pihak pemegang paten. Perjanjian paten tersebut bisa dilakukan secara tertulis dan lisan.

Kata Kunci: *Perjanjian, paten, invensi.*

PATENT HOLDER AGREEMENTS ON INVENTIONS PRODUCED BY INVENTORS IN WORK RELATIONSHIP

ABSTRACT

Intellectual Property Rights can be studied through various perspectives, namely through economic, political (global economic politics) and legal perspectives. The economic aspect or aspect can show the study that Intellectual Property Rights are objects of wealth that can be transacted in the process of exchanging human economic needs. In Indonesia, matters regarding employee inventions are regulated in Law Number 13 of 2016 concerning Patents, Article 12 paragraph (1) states that the party entitled to obtain a patent on an invention produced in an employment relationship is the party providing the work, unless agreed other. It is necessary to agree in advance in the work agreement if the person who will become the patent holder is the employee. This study aims to determine the position of the invention produced by the inventor in an employment relationship, the legal force of the patent holder agreement on the invention produced by the inventor in an employment relationship, the legal consequences of default on the invention produced by the inventor in an employment relationship. This research uses a descriptive normative research approach. By using secondary data from primary, secondary and tertiary legal materials. The results of this research are as follows, the invention can be used by employees as inventors if it has obtained approval from the patent holder. The patent agreement can be made in writing and orally.

Keywords: *Agreements, patents, inventions.*

PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual dapat dikaji melalui berbagai perspektif, yaitu melalui perspektif ekonomi, politik (politik ekonomi global) dan perspektif hukum. Aspek atau segi ekonomi dapat menampilkan kajian bahwa Hak Kekayaan Intelektual adalah objek kekayaan yang dapat di transaksikan dalam proses tukar–menukar kebutuhan ekonomis manusia. Demikian pula dari aspek politik, Hak Kekayaan Intelektual menjadi instrument negara–negara maju untuk ‘mempengaruhi” negara–negara berkembang setelah isu tentang Hak Kekayaan Intelektual dimasukkan menjadi isu pokok dalam World Trade Organization (WTO) yang melahirkan The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement) dan instrument hukum ikutannya.

Perjalanan sejarah tentang tatanan hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia memiliki catatan tersendiri. Ia tidak lahir begitu saja secara tiba – tiba. Sejalan dengan tumbuh kembangnya peradaban umat manusia, seiring itu pula hukum tentang Hak Kekayaan Intelektual berkembang. Hukum tentang Hak Kekayaan Intelektual bukanlah hukum yang bercorak Indonesia asli, bukan hukum yang berpangkal pada kultur (budaya) Indonesia. Hukum tentang Hak Kekayaan Intelektual yang berlaku di Indonesia adalah hukum yang bermula pada hukum peninggalan Kolonial Belanda. Pemerintah Hindia Belandalah yang pertama kali memperkenalkan hukum dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual.

Istilah paten berasal dari Bahasa latin dari kata auctor yang berarti dibuka. Maksudnya adalah bahwa suatu penemuan yang

mendapatkan paten menjadi terbuka untuk diketahui oleh umum. Dengan terbukanya tersebut tidak berarti setiap orang bisa mempraktikkan penemuan tersebut, hanya dengan izin dari si penemulah suatu penemuan bisa didayagunakan oleh orang lain. Baru semasa habis masa perlindungan patennya maka penemuan tersebut menjadi milik umum. Maksud diberikan Paten ini agar setiap penemuan dibuka untuk kepentingan umum, guna kemanfaatan bagi masyarakat dan perkembangan teknologi. Dengan terbukanya suatu penemuan yang baru maka memberi informasi yang diperlukan bagi pengembangan teknologi selanjutnya berdasarkan penemuan tersebut dan untuk memberi petunjuk kepada mereka yang berminat dalam mengeksploitasi penemuan itu, juga bila ada orang yang ingin melakukan penelitian Paten sendiri karena penelitian ini merupakan pengalaman yang menantang dan menyenangkan.

Dengan diberikannya sertifikat Paten, Patentee mempunyai hak monopoli (exclusive right/monopoly patent right). Jadi, Patentee dapat mempergunakan haknya dengan melarang siapapun yang tanpa izinnya membuat apa yang telah dipatenkannya; akan tetapi pelanggaran tersebut dibatasi ruang lingkupnya, yakni hanya meliputi perbuatan-perbuatan yang dilakukan untuk tujuan industri dan perdagangan, serta dibatasi pula oleh jangka waktu tertentu. Demikian pula di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016.

Sistem Paten memberikan sebuah hak eksklusif berupa Paten kepada seseorang yang telah mempublikasikan suatu penemuan baru dengan kompensasi

perlindungan hukum dalam jangka waktu yang telah ditentukan dengan beberapa persyaratan tertentu, yang dengan demikian membuka kesempatan bagi pihak-pihak ketiga untuk memanfaatkan penemuan yang dipublikasikan itu. Sistem Paten juga bertujuan untuk memajukan penemuan dan memberikan kontribusi kepada perkembangan industri dengan mencari suatu harmonisasi di antara orang yang telah memperoleh Paten dan pihak ketiga yang terikat oleh hak Paten.

Sebuah penemuan yang dapat dipatenkan harus merupakan sebuah penemuan baru yang tidak pernah ada sebelumnya, karena justru akan menjadi suatu hal yang buruk, bukannya baik bagi masyarakat untuk memberikan hak eksklusif berupa Paten kepada sebuah penemuan yang telah dikenal luas. Undang-Undang Paten tidak akan memberikan Paten bagi penemuan yang kurang memiliki unsur kebaruan. Ketika sebuah penemuan kurang unsur kebaruannya, maka penemuan tersebut dikatakan kekurangan unsur 'kebaruan'. 'Kebaruan' hilang di tentukan berdasarkan atas waktu aplikasi Paten diajukan. Dalam hal ini jam, menit dalam aplikasi tersebut diajukan sama pentingnya dengan tanggal. Oleh sebab itu, ketika aplikasi untuk sebuah penemuan diajukan pada sore hari, apabila penemuan yang sama telah dipublikasikan oleh peneliti lainnya dalam suatu pertemuan studi yang diadakan pada sore hari tanggal yang sama, maka penemuan dalam aplikasi tersebut akan kurang memiliki unsur kebaruan. Negara-negara yang digolongkan ke dalam negara maju pada umumnya memang memiliki teknologi yang lebih terdepan dibandingkan dengan

negara-negara berkembang dan sekaligus memiliki perlindungan Paten yang lebih baik dibandingkan negara berkembang.

Seperti halnya Hak Kekayaan Intelektual lainnya, paten adalah bentuk properti individu yang bisa juga dimiliki, dijual, dilisensikan, dan di transfer baik oleh individu maupun oleh badan/lembaga. Pada sertifikat paten nama individu penemu atau inventor tetap dituliskan meskipun kemudian hak dari penguasaan paten tersebut dimiliki oleh orang lain contohnya perusahaan. Begitupun dengan paten perusahaan, hak dari penguasaan paten pada umumnya diberikan kepada perusahaan yang mempekerjakan penemu/inventor, sedangkan dalam sertifikat paten tetap dituliskan nama individu penemu/inventornya. Penemuan atau invensi yang dihasilkan oleh penemu atau inventor yang bekerja pada perusahaan itulah yang disebut *employee invention* (invensi pegawai).

Di Indonesia, hal mengenai invensi pegawai diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Pasal 12 ayat (1) menyebutkan bahwa pihak yang berhak memperoleh paten atas suatu invensi yang dihasilkan dalam suatu hubungan kerja adalah pihak yang memberikan pekerjaan tersebut, kecuali diperjanjikan lain. Perlu diperjanjikan terlebih dahulu dalam perjanjian kerja apabila yang akan menjadi pemegang paten adalah tenaga kerjanya. Dalam perjanjian antara pemegang paten dan inventor yang menghasilkan suatu invensi tersebut adakah ketentuan-ketentuan ataupun syarat-syarat yang mengatur dalam pembuatan perjanjian tersebut. Dibuatnya suatu perjanjian biasanya adalah untuk menghindari suatu

pelanggaran hukum yang menyangkut perbuatan wanprestasi atau ingkar janji. Sesuai dengan firman Allah di dalam Al – Quran surat An – Nahl ayat 91: “Dan tepatilah perjanjianmu apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah sumpah itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu” Jika inventor tidak mendapatkan hak atas invensi yang dihasilkan dalam hubungan ketenagakerjaan, maka produktivitas HKI, motivasi dan kreativitas inventor khususnya dalam hubungan ketenagakerjaan akan berkurang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memaparkan analisis perjanjian pemegang paten dalam hubungan kerja. Penelitian hukum yang menganalisa beberapa bahan pustaka dan data sekunder belaka adalah penelitian hukum normatif. Maka penelitian ini berdasarkan jenis dan pendekatan yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian ini akan membahas tentang Perjanjian Pemegang Paten Atas Invensi Yang Dihasilkan Oleh Inventor Dalam Hubungan Kerja. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Sumber data yang digunakan yaitu: Sumber Data a. Data yang bersumber dari hukum islam adalah QS. An – Nahl ayat 91. b. Data Sekunder dalam penelitian ini adalah 1) Bahan Hukum Primer: UUD 1945, UU Paten, KUHP, Perdata 2) Bahan Hukum Sekunder: Buku – buku, jurnal, karya ilmiah 3) Bahan Hukum Tersier: KBBI. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah yuridis normative. Analisis data yang dipergunakan dalam

penelitian hukum ini merupakan analisis kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Invensi Yang Dihasilkan Oleh Inventor Dalam Hubungan Kerja

Invensi pada dasarnya adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, yang dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Dari pengertian itu dapat diartikan lebih lanjut bahwa invensi merupakan hasil dari suatu kegiatan pemecahan masalah di bidang teknologi atau hasil karya manusia yang dapat memberikan solusi terhadap suatu masalah di bidang teknologi.

Dalam hal ini invensi dapat berupa produk atau proses yang baru atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses yang sudah ada. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten menyebutkan hal-hal yang tidak termasuk kedalam invensi atau yang tidak dianggap kedalam “invensi”. Pasal 4 UU Paten menyebutkan bahwa yang bukan invensi: 1. Kreasi estetika 2. Skema 3. Aturan dan metode untuk melakukan kegiatan: a. Yang melibatkan kegiatan mental b. Permainan c. Bisnis 4. Aturan dan metode yang hanya berisi program computer 5. Presentasi mengenai suatu informasi 6. Temuan (discovery) berupa: a. Penggunaan baru untuk produk yang sudah ada dan/ atau dikenal; dan/atau Bentuk baru dari senyawa yang sudah ada yang tidak menghasilkan peningkatan khasiat bermakna dan

terdapat perbedaan struktur kimia terkait yang sudah ada diketahui dari senyawa.

Pada umumnya penemuan invensi paten oleh kelompok dapat dibagi menjadi sedikitnya 3 (tiga) bagian, yaitu:

1. Paten Perusahaan, maksudnya adalah penemuan paten yang dilakukan oleh seorang penemu atau beberapa orang penemu dalam kapasitasnya sebagai pekerja atau pegawai di bawah perjanjian kerja dengan suatu perusahaan yang mempekerjakan mereka memang untuk melakukan atau menemukan invensi.

2. Paten Pemerintah, maksudnya adalah paten yang dilakukan oleh seorang penemu atau beberapa orang penemu dalam kapasitasnya sebagai pekerja atau pegawai yang mana di bawah perjanjian kerja dengan suatu instansi atau lembaga milik negara pemerintah yang biasanya mempekerjakan mereka memang untuk melakukan atau menemukan suatu invensinya.

3. Paten Universitas, maksudnya adalah paten yang dilakukan oleh seorang penemu atau beberapa orang penemu dalam kapasitasnya sebagai mahasiswa atau dosen/tenaga pengajar yang tergabung dalam penelitian universitas yang dilakukan dengan menggunakan fasilitas universitas.

Karyawan sebagai inventor berhak mendapatkan imbalan atas invensi yang telah dihasilkannya dan hal tersebut tidak pula menghapuskan hak inventor untuk namanya dicantumkan dalam sertifikat paten. Pencantuman nama karyawan sebagai inventor tersebut merupakan lazim. Hal tersebut merupakan hak moral (moral right) yang dimiliki oleh inventor atau karyawan tersebut. Akan tetapi kedudukan invensi terhadap inventor

atau karyawan tersebut dapat digunakan atau dimanfaatkan jika telah mendapat persetujuan dari pemegang paten atau pihak perusahaan tersebut agar terhindar atau tidak digunakan untuk hal yang tidak diinginkan, jadi harus ada perjanjian sebelumnya yang akan dibuat oleh kedua belah pihak mengenai penggunaan atau pemanfaatan invensi yang dihasilkan oleh karyawan sebagai inventor untuk digunakannya. Hal tersebut juga merupakan hak eksklusif yang didapatkan oleh pihak perusahaan selaku pemegang hak paten untuk mengawasi haknya agar tidak dilanggar oleh pihak lain dan agar pihak lain atau karyawan tidak menggunakan invensi tersebut dengan sesukanya tanpa mendapatkan persetujuan dari pemegang paten tersebut sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Paten No. 13 Tahun 2016, paten ialah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Dan karyawan selaku inventor juga tetaplah memiliki hak ekonomi untuk mendapatkan imbalan atas invensi yang telah dibuatnya.

Kekuatan Hukum Perjanjian Pemegang Paten Atas Invensi Yang Dihasilkan Oleh Inventor Dalam Hubungan Kerja

Pasal 1313 KUHPerd mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Rumusan Pasal 1313 KUHPerd ini menjelaskan bahwa perjanjian hanya mungkin terjadi jika ada suatu perbuatan nyata, baik dalam bentuk

ucapan, maupun tindakan secara fisik, dan tidak hanya dalam bentuk pikiran semata-mata.

Perjanjian tentu dapat dilakukan oleh siapa saja, antara dua orang yang melakukan perikatan tersebut, maupun dilakukan antara orang perseorangan dengan badan hukum, hal ini disebabkan karena perjanjian itu menganut asas kebebasan berkontrak. Perjanjian adalah janji antara dua orang atau lebih yang melakukan suatu perikatan perjanjian, sehingga tidak menutup kemungkinan janji-janji itu tidak dipenuhi. Prestasi dari suatu perjanjian merupakan pelaksanaan terhadap suatu hal yang telah diperjanjikan atau yang telah dituliskan ke dalam suatu perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak.

Suatu perjanjian akan mengikat kedua belah pihak dan sah di mata hukum apabila perjanjian dibuat dengan memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur Pasal 1320 KUHPerd yang meliputi: a. Sepakat mereka yang mengikat dirinya b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian c. Suatu hal tertentu d. Suatu sebab yang halal.

Untuk lebih memahami syarat-syarat dalam Pasal 1320 KUHPerd, berikut ini akan dijabarkan satu persatu pengertian dari syarat-syarat tersebut:

1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, ini mengandung pengertian bahwa dalam pembuatan suatu perjanjian, harus ada kata sepakat dengan adanya penyesuaian kemauan atau kehendak yang terjadi antara kedua belah pihak atau saling menyetujui kehendak masing-masing sehingga telah terciptanya suatu kesepakatan,

tanpa mengandung adanya paksaan (Pasal 1324 KUHPerd), penipuan (1328 KUHPerd), ataupun terdapat kekeliruan mengenai objek perjanjian (Pasal 1322 KUHPerd). Kesepakatan para pihak ini merupakan suatu asas dalam pembuatan perjanjian yaitu asas Konsensualitas yang wajib dipenuhi dalam pembuatan suatu perjanjian, jika ternyata suatu perjanjian dibuat mengandung salah satu unsur tersebut maka perjanjian dapat dibatalkan.

2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, mengandung pengertian bahwa pada saat suatu pembuatan perjanjian, secara hukum para pihak harus sudah dewasa atau cakap untuk bertindak, merupakan orang-orang yang sehat akal pikirannya dan jika salah satu pihak belum dewasa, maka perjanjian dapat diwakilkan oleh walinya. Pada dasarnya, semua orang merupakan pihak yang cakap untuk membuat suatu perjanjian (Pasal 1329 KUHPerd), namun undang-undang membuat pengecualian terhadap orang-orang yang belum dewasa, yang di tempatkan di bawah pengampuan dan orang-orang yang dilarang oleh undang-undang untuk melakukan suatu perjanjian (Pasal 1330 KUHPerd).

3) Suatu hal tertentu, dalam pembuatan suatu perjanjian, para pihak harus menyebutkan secara rinci apa yang menjadi objek perjanjian, ketidak jelasan dan ketidaktegasan objek dapat menimbulkan ketidakpastian dan kekeliruan mengenai objek tersebut.

- 4) Suatu sebab yang halal, bahwa dalam pembuatan perjanjian adanya alasan atau sebab kenapa perjanjian itu dibuat harus dicantumkan untuk menghindari perjanjian yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, kesusilaan, dan ketertiban umum. Maksud dari sebab yang halal disini adalah bukan kepada batin dari tujuan mengadakan perjanjian namun dititik beratkan pada isi perjanjian yang tertuang dalam kesepakatan, sebab yang dimaksud adalah jika isi perjanjian bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum.

Hubungan kerja terjadi apabila seseorang (karyawan, pekerja, atau pegawai) menyediakan keahlian dan tenaganya untuk orang lain (majikan atau pimpinan) sebagai imbalan pembayaran sejumlah uang. Hubungan kerja tersebut dilakukan secara teratur dan terus menerus, untuk membedakannya dengan keadaan bahwa seorang kontraktor bebas membuat perjanjian hanya untuk suatu pekerjaan tertentu, kemudian ia pergi dan menjual jasanya di tempat lain.

Unsur-unsur perjanjian dapat diklarifikasikan dalam tiga klasifikasi, yaitu:

- a. Unsur *essentialia* Unsur *essentialia* adalah unsur yang harus ada dalam suatu perjanjian, unsur ini merupakan sifat yang harus ada dalam perjanjian, sifat ini menentukan atau mengakibatkan suatu perjanjian tercipta (*constructieve oordeel*)
- b. Unsur *naturalia* Unsur *naturalia* adalah unsur perjanjian yang oleh hukum diatur tetapi dapat dikesampingkan oleh para pihak. Bagian ini merupakan sifat alami

(*natuur*) perjanjian secara diam-diam melekat pada perjanjian.

- c. Unsur *accidentalia* Unsur *accidentalia* adalah unsur yang merupakan sifat pada perjanjian yang secara tegas diperjanjikan oleh para pihak.

Adapun bentuk perjanjian kerja, secara umum ada dua bentuk perjanjian kerja, yaitu:

1. Perjanjian kerja secara lisan, perjanjian kerja pada umumnya secara tertulis, tetapi masih ada juga perjanjian kerja yang disampaikan atau yang dilakukan secara lisan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan membolehkan perjanjian kerja dilakukan atau disampaikan secara lisan. Akan tetapi, untuk pekerjaan-pekerjaan yang dapat diselesaikan dalam waktu tertentu dan pengusaha bermaksud memperkerjakan karyawan untuk waktu tertentu (PKWT), perjanjian kerja tidak boleh dilakukan secara lisan.
2. Perjanjian kerja tertulis, perjanjian kerja tertulis harus memuat tentang jenis pekerjaan yang akan dilakukan, besarnya upah yang akan diterima dan berbagai hak serta kewajiban lainnya bagi masing-masing pihak. Perjanjian kerja tertulis harus secara jelas menyebutkan apakah perjanjian kerja itu harus termasuk perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT atau disebut *system kontrak*) atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT atau *system permanen/tetap*).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Ketenagakerjaan menegaskan bahwa perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan. Undang-undang memberikan kebebasan kepada

para pihak untuk menentukan bentuk perjanjian yang dikehendakinya, tetapi sesungguhnya prinsip yang dianut yaitu prinsip tertulis. Perjanjian kerja dalam bentuk lisan dapat di toleransi karena kondisi masyarakat yang beragam. Undang-undang hanya menentukan bahwa segala hal dan/atau segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan pembuatan perjanjian kerja dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab pengusaha. Aturan tentang kebebasan bentuk perjanjian itu merupakan aturan umum. Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menentukan bahwa perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa perjanjian lisan yang dibuat antara pihak karyawan dan pihak perusahaan jika pihak karyawan yang memegang paten tetaplah sah dan perjanjian lisan memiliki kekuatan hukum untuk menyatakan apabila pihak perusahaan tersebut melakukan wanprestasi terhadap pihak karyawan. Namun apabila perjanjian lisan tersebut disangkal/tidak diakui oleh pihak yang diduga melakukan wanprestasi, perjanjian lisan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum untuk menyatakan bahwasannya pihak tersebut telah melakukan wanprestasi, karena perjanjian tersebut bisa benar adanya dan bisa juga tidak ada, tergantung dari pembuktian para pihak. Hal ini disebabkan karena ada atau tidaknya perjanjian sangat menentukan dalam menyatakan seseorang melakukan wanprestasi, karena seseorang tidak dapat dikatakan melakukan wanprestasi

apabila tidak ada perjanjian yang telah dibuatnya.

Perlu diketahui kembali bahwasannya suatu persetujuan atas perjanjian wajib dilakukan dengan itikad baik bagi mereka atau kedua belah pihak yang telah bersepakat atau perjanjian yang telah dibuat tersebut, karena sifatnya mengikat dari persetujuan tersebut adalah pasti dan wajib. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." Dan dalam Pasal 1339 KUH Perdata yang berbunyi "Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang."

Akibat Hukum Terhadap Wanprestasi Atas Invenisi Yang Dihasilkan Oleh Inventor Dalam Hubungan Kerja

Wanprestasi terjadi disebabkan karena adanya kesalahan, kelalaian, dan kesengajaan. Debitur berkewajiban untuk menyerahkan sesuatu barang, tidak ada kewajiban untuk memelihara barang sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang, bertanggung jawab atas berkurangnya nilai harga barang tersebut karena kesalahan. Yang dimaksud adanya "kesalahan", harus dipenuhi syarat-syarat, yaitu sebagai berikut: 1. Perbuatan yang dilakukan harus dapat dihindarkan 2.

Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepada si pembuat, yaitu bahwa ia dapat menduga tentang akibatnya. Suatu akibat itu dapat diduga atau tidak, untuk mengukur atau mengetahui dugaan akibat itu dilihat dari unsur "objektif dan subjektif". Objektif, yaitu apabila kondisi normal akibat tersebut sudah dapat diduga, sedangkan unsur subjektif yaitu akibat yang diduga menurut penilaian seorang ahli. Kesalahan mempunyai dua pengertian, yaitu kesalahan dalam arti luas yang meliputi unsur kesengajaan dan kelalaian dalam arti sempit yang menyangkut kelalaian saja.

Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten Pasal 12 merupakan aturan mengenai employee invention di Indonesia. Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Paten tersebut, maka dapat disimpulkan unsur-unsur penting dari employee invention yaitu: 1. Invensi 2. Pekerja atau karyawan yang disebut sebagai employee 3. Pemberi kerja atau yang disebut employer 4. Hubungan kerja yang dibuktikan dengan adanya perjanjian kerja antara pekerja dan pemberi kerja. Perjanjian kerja ini disebut sebagai employment agreement Imbalan atau yang disebut juga dengan kompensasi Jika pihak perusahaan yang merupakan Pemegang Hak Paten maka kompensasi atau imbalan dalam ruang lingkup invensi pegawai atau employee invention adalah hak yang seharusnya didapatkan oleh karyawan atau pekerja karena telah menemukan invensi dalam perusahaan atau tempat karyawan tersebut bekerja. Di dalam Undang-Undang Paten Indonesia mengatur ketentuan mengenai imbalan atau kompensasi dengan baik demi menjaga hak yang

seharusnya diterima oleh karyawan atau pekerja merupakan sejumlah imbalan yang dinilai layak. Besarnya imbalan atau kompensasi atas invensi yang dihasilkan oleh karyawan tersebut dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yaitu karyawan dan pemberi kerja.

Akibat hukum dari yang telah melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi yang berupa: 1. Membayar kerugian 2. Pembatalan perjanjian 3. Peralihan resiko 4. Membayar biaya perkara, jika sampai diperkarakan didepan hakim. Pada employee invention oleh karyawan pemerintah maupun lembaga pemerintah yang dimana hasil invensinya kemudian akan menjadi milik negara terdapat pada peraturan khusus yang akan mengatur besarnya imbalan yang diperoleh oleh pihak karyawan tersebut. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72/PMK.02/2015 yang mengatur tentang Imbalan yang berasal dari Penerimaan Negara bukan Pajak Royalti Paten kepada Inventor, yaitu mengatur tentang cara perhitungan dan besarnya imbalan yang akan diperoleh atau didapatnya oleh pihak karyawan sebagai inventor lembaga pemerintah.

Peraturan Menteri keuangan tersebut mulai berlaku pada April 2015, kemudian semenjak itu para peneliti-peneliti pemerintah telah mempunyai dasar hukumnya yang sangat jelas agar dapat menuntut untuk imbalan atas invensi yang mereka hasilkan. Hal-hal yang berbeda banyak dialami oleh peneliti-peneliti swasta yang hanya memiliki atau berpatok kepada Pasal 12 Undang-Undang No 14 Tahun 2001 yang sebagai dasar hukum untuk melindungi hak-haknya. Pasal

12 Undang-Undang No 12 Tahun 2014 ini dinilai belum cukup untuk memadai untuk melindungi hak-hak para pihak inventor karyawan di perusahaan swasta jika dibandingkan dengan pengaturan yang mana mengenai hal yang sama di negara-negara maju lainnya.

KESIMPULAN

Kedudukan invensi yang dihasilkan oleh inventor dalam hubungan kerja yaitu, invensi tersebut dapat digunakan atau dimanfaatkan jika telah mendapat persetujuan dari pemegang paten atau pihak perusahaan tersebut agar terhindar atau tidak digunakan untuk hal yang tidak diinginkan, jadi harus ada perjanjian sebelumnya yang akan dibuat oleh kedua belah pihak mengenai kedudukan atau pemanfaatan invensi yang dihasilkan oleh karyawan sebagai inventor untuk digunakannya. Hal tersebut juga merupakan hak eksklusif yang didapatkan oleh pihak perusahaan selaku pemegang hak paten untuk mengawasi haknya agar tidak dilanggar oleh pihak lain.

Kekuatan hukum perjanjian pemegang paten dalam hubungan kerja yaitu, sah kekuatannya dalam bentuk perjanjian tertulis maupun tidak tertulis. Perjanjian lisan yang dibuat antara pihak karyawan dan pihak perusahaan jika pihak karyawan yang memegang paten tetaplah sah dan perjanjian lisan memiliki kekuatan hukum untuk menyatakan apabila pihak perusahaan tersebut melakukan wanprestasi terhadap pihak karyawan. Namun apabila perjanjian lisan tersebut disangkal/tidak diakui oleh pihak yang diduga melakukan wanprestasi, perjanjian lisan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum untuk menyatakan bahwasannya pihak tersebut telah

melakukan wanprestasi, karena perjanjian tersebut bisa benar adanya dan bisa juga tidak ada, tergantung dari pembuktian para pihak. Untuk kemudahan pembuktian, acuan bekerja sama 74/75 dan melaksanakan transaksi, sebaiknya perjanjian pemegang paten tersebut dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis, karena hal ini juga dimaksudkan untuk apabila terdapat perbedaan pendapat atau penyangkalan dapat kembali mengacu kepada perjanjian tertulis yang telah disepakati antara pihak karyawan dan pihak perusahaan tersebut.

Akibat hukum yang didapatkan jika perusahaan selaku pemegang hak paten melakukan wanprestasi kepada karyawan, yaitu dapat berupa membayar kerugian. Pihak karyawan yang dirugikan dapat membawa alat bukti berupa surat perjanjian tertulis yang sebelumnya telah dibuat oleh kedua belah pihak sesuai kesepakatan untuk menetapkan besarnya imbalan yang akan didapat karyawan atas hasil invensi yang telah diciptakannya dan sebagai hak ekonomi yang diperoleh inventor.

DAFTAR PUSTAKA BUKU

Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual
Kementrian Hukum dan HAM R.I.
(2019). Drafting Paten. Jakarta:
Direktorat Jendral Kekayaan
Intelektual Kementrian Hukum dan
HAM R.I

Endang Purwaningsih. (2019). Seri
Hukum Hak Kekayaan Intelektual:
Hukum Paten. Bandung: CV. Mandar
Maju.

OK. Saidin. (2015). Aspek Hukum Hak
Kekayaan Intelektual. Jakarta: PT.
RajaGrafindo Persada.

Riky Rustam. (2017). Hukum Jaminan.
Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.

JURNAL

Abduh, R., & Riza, F. (2018). Pemberian
Bantuan Hukum Kepada Masyarakat
Miskin yang Mengajukan Gugatan
Melalui Pos Bantuan Hukum di
Pengadilan Agama. EduTech: Jurnal
Ilmu Pendidikan dan Ilmu
Sosial, 4(2).

Abduh, R. (2021). Kajian Hukum Rekam
Medis Sebagai Alat Bukti Malapraktik
Medis. De Lega Lata: Jurnal Ilmu
Hukum, 6(1), 221-234.

Adi, P. (2019). Syarat Objektifitas Dan
Subjektifitas Penangguhan
Penahanan. DE LEGA LATA: Jurnal
Ilmu Hukum, 4(2), 175-188.

AGAMA, S. I. Y. B., & WARLIANA, H.
TINJAUAN YURIDIS
PENGANGKATAN ANAK OLEH
PASANGAN.

ALAMSYAH, K. S. PERCERAIAN
AKIBAT KETIDAKHARMONISAN
DALAM RUMAH TANGGA KARENA
SUAMI MENDERITA KELAINAN
SEKSUAL.

ANGGRAENI, J. Analisis Sosiologis
Novel Ayah Karya Andrea Hirata.

Asdhie, B., & Ista, E. (2019).
Kewenangan Mahkamah Konstitusi
Dalam Perlindungan Hak
Konstitusional Warga Negara Melalui
Konstitusional Complaint. DE LEGA
LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), 160-
174.

ASLAM, N. A. TANGGUNG JAWAB
HUKUM MAHASISWA PROGRAM
PROFESI DOKTER DALAM

MEMBERIKAN TINDAKAN MEDIS
BAGI PASIEN.

Asmadi, E. (2021). Rumusan Delik Dan
Pidanaan Bagi Tindak Pidana
Pencemaran Nama Baik Di Media
Sosial. De Lega Lata: Jurnal Ilmu
Hukum, 6(1), 16-32.

Asmadi, E. (2019). Regulasi Mandiri
Transportasi Online dalam
Pembayaran Pesanan Makanan Atas
Konsumen yang Ingkar Janji. De
Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 4(1),
103-118.

BERAKHIRNYA, P. T. S., ASURANSI,
J. W. P., & SALEH, M. FAKULTAS
HUKUM UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH SUMATERA
UTARA.

BERENCANA, P., & BINTANG, I.
MEKANISME REKONSTRUKSI
TERHADAP TINDAK PIDANA.

BRAMANTYO, K. H., & HAZRA, F.
ANALISIS CAMPUR KODE DIALOG
FILM SANG PENCERAH.

DAERAH, P. ANALISIS KEWENANGAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
DALAM PEMANTAUAN DAN
EVALUASI.

DALIMUNTJE, A. A. Tanggung Jawab
Pemilik Foodcourt Terhadap Kualitas
Produk Makanan (Studi Pada Eat &
Eat Center Point Medan).

DARMAWAN, R. KAJIAN
KRIMINOLOGI ATAS PELECEHAN
SEKSUAL TERHADAP SANTRI
YANG DILAKUKAN PEKERJA
DAYAH.

Diani, A. A. (2021). Tes Deoxyribo
Nucleic Acid (DNA) Sebagai Alat
Bukti Dalam Membuktikan Anak Luar
Kawin (Doctoral dissertation, UMSU).

Edi Rohaedi, dkk. "Mekanisme
Pengadaan Tanah Untuk
Kepentingan Umum". dalam jurnal
Pakuan Law Review Volume 5
Nomor 1, Januari-Juni 2019.

Evalina, N., Abduh, R., & Arfis, A. (2019,
October). Pembuatan Gantungan
Kunci Dari Bahan Resin di Desa
Jaharun A. In Prosiding Seminar
Nasional Kewirausahaan (Vol. 1, No.
1, pp. 251-256).

Fajaruddin, F. (2018). Efektivitas
Undang-Undang Nomor 33 Tahun
2014 Tentang Jaminan Produk Halal

- Dalam Perlindungan Konsumen. DE
LEGA LATA: Jurnal Ilmu
Hukum, 3(2), 204-216.
- Fajaruddin, F. (2017). Pembatalan
Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah
Akibat Adanya Unsur Khilaf. DE
LEGA LATA: Jurnal Ilmu
Hukum, 2(2), 285-306.
- Fitri, R. R., & Sihombing, E. N. (2019).
KAJIAN YURIDIS KEWENANGAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN
RAKYAT DALAM PENETAPAN
KEBIJAKAN RENCANA
PEMBANGUNAN
NASIONAL. RESTITUSI: JURNAL
MAHASISWA ILMU HUKUM, 1(1),
41-62.
- Rahayu Subekti. "Kebijakan Pemberian
Ganti Kerugian Dalam Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan untuk
Kepentingan Umum". dalam Jurnal
Yustisia Vol. 5 No. 2 Mei-Agustus
2016
- Tami Rusli. "Analisis Pelaksanaan
Konsinyasi Ganti Rugi Pada
Pengadaan Tanah". dalam Jurnal
Keadilan Progresif Volume 9 Nomor
1 Maret 2018.
- Yayuk Whindari. "Pengaturan Invensi
Pegawai (Employee Invention)
Dalam Hukum Paten Indonesia".
Dalam Jurnal IAIN Palangkaraya.
Vol. 8 No. 2 2018